



## Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat

Andi Rifqah Azizah Dzaky<sup>1</sup>, Muhammad Kamal<sup>2</sup> & Baharuddin Badaru<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

\*Koresponden Penulis, E-mail: [rifqahazizah.dzaky@umi.ac.id](mailto:rifqahazizah.dzaky@umi.ac.id)

Submitted: 12 Juni 2024; Revised: 20 Juli 2024; Accepted: 24 Juli 2024

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis menganalisis Upaya penegak hukum terhadap korban melalui aplikasi pinjaman online ilegal yang terjadi di Masyarakat. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik di Polda Sulsel dan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Upaya penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal belum efektif, adapun upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum di Polda Sul-Sel dan Ojk yaitu :Upaya pre-emptif berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 2) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Melalui Aplikasi Pinjaman Online Illegal yang terjadi di masyarakat adalah Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas , dan faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Korban; Pinjaman Online

### ABSTRACT

The research objective is to analyze the law enforcement efforts against victims through illegal online loan applications that occur in society. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case investigators at the South Sulawesi Regional Police and the Financial Services Authority Regional Office 6. The results of the author's research found that: 1) Law enforcement efforts against illegal online loans have not yet been implemented. effective, the efforts made by Law Enforcement at the South Sulawesi Regional Police and the OJK are: Pre-emptive efforts in the form of fostering positive activities for the community, while preventive efforts take the form of control and supervision. Repressive efforts take the form of follow-up and law enforcement to deter perpetrators and not repeat their actions. 2) Factors that influence law enforcement against victims of criminal acts through illegal online loan applications that occur in society are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, and community factors and cultural factors.

**Keywords:** Law enforcement; Victim; Online Loans

## PENDAHULUAN

Pinjaman online merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang banyak dipilih oleh masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Pinjaman online adalah layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana secara online melalui aplikasi *smartphone* atau situs web tanpa harus datang langsung ke bank (Djanggih & Qamar, 2018). Adapun letak perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal yaitu Pinjaman legal adalah pinjaman yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan pinjaman Ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK (Ekayani, Djanggih & Suong, 2023).

Saat ini pinjol sudah sangat marak di masyarakat Indonesia. Baik itu pinjol legal maupun illegal. Tidak bisa dipungkiri, hal itu selaras dengan laju perkembangan jaman yang cepat serta inovasi teknologi yang kian pesat. Pencairan dananya pun sangat mudah dan cepat, tidak perlu menunggu waktu lama, dana yang kita butuhkan bisa langsung cair kurang dari 24 jam. Pinjaman Online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Umumnya, pinjol difasilitasi oleh Lembaga keuangan berbasis online atau Peer-to-Peer (P2P) Lending yang merupakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia, yang menghubungkan semua jaringan komputer (termasuk juga komputer itu sendiri) yang ada di setiap wilayah di dunia ini, baik menggunakan media kabel (*wired*) maupun nirkabel (*wireless*). Hal ini berarti bahwa di dalam internet terdapat banyak sekali komputer di seluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain. Mengingat bahwa di zaman teknologi saat ini komputer memiliki bentuk yang beragam (dari komputer desktop, netbook *smartphone*). Internet sendiri merupakan singkatan dari *interconnection networking* atau jaringan yang saling terhubung satu sama lain (Suharyadi, Sampara & Ahmad, 2020). Kejahatan siber (*cyber crime*) merupakan perkembangan dari computer crime. *Cyber crime* dan *cyber law* dimana kejahatan ini sudah melanggar hukum pidana (Hafidz, 2014). Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah menimbulkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun disemua usia (Barabba, Thalib & Rahman, 2021).

Dalam hal ini terkait dengan beberapa kemudahan yang diperoleh untuk menjalankan suatu aktivitas merupakan suatu keuntungan yang didapat oleh manusia dengan adanya suatu teknologi tersebut dimana teknologi tersebut juga memanfaatkan informasi sehingga menjadi suatu teknologi informasi. Macam dalam hal ini Ini salah satu perkembangan tersebut yaitu pada sektor finansial yang mana dalam hal ini juga dapat ditemukan pada *peer to peer lending finance technology (fintech)* Atau di Indonesia sering disebut dengan suatu *parfum* pinjaman online yang mana hal tersebut juga biasa disebut oleh masyarakat sebagai pengguna pinjaman online tersebut yaitu sebagai layanan pinjaman online atau pinjol (Priliasari, 2019). Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seiring dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan Nasional, peranan pihak swasta dalam kegiatan

pembangunan semakin ditingkatkan juga (Harahap, 2013). Hampir seluruh kegiatan pembangunan tersebut terkait dengan kegiatan di bidang pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Putri, Pasamai & Kadir, 2021).

Saat ini ini dalam hal penggunaan suatu layanan keuangan yang dapat dihubungkan dengan pinjol tersebut sangat banyak digunakan oleh para pengguna pinjol karena melihat kepada situasi yang terjadi saat ini yaitu Pasca masa pandemi covid 19 yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi sehingga tidak jarang dari beberapa pengguna pintu tersebut harus menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Pardosi & Primawardani, 2020). Dan melihat kepada kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi terhadap suatu pinjaman keuangan maka tidak menutup kemungkinan untuk para pelaku pinjaman online pinjol ilegal dalam hal ini dapat memiliki celah untuk memasuki ruang tersebut dalam melakukan suatu tindakan dan atau perbuatan yang melawan hukum. Kondisi krisis saat ini dimanfaatkan oleh para pelaku pinjol ilegal dengan menawarkan berbagai macam platform media digital sebagai bentuk penawaran kepada masyarakat untuk dapat menggunakannya yang mana target daripada pelaku ini sendiri ialah masyarakat yang memiliki literasi keuangan rendah dan juga pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum terhadap dirinya untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik terhadap bidang keuangan (Abdullah, 2021). Yang mana dalam hal ini tidak mengetahui bahwa pinjol tersebut Apakah sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atau belum terdaftar dikarenakan hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat melihat bahwa penjual tersebut merupakan suatu pinjol yang dapat memiliki pertanggungjawaban dalam pelaksanaan suatu kegiatan di bidang yang dilakukannya atau merupakan suatu pinjol ilegal (Wahyuni & Turisno, 2019).

Kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia. Kebahagiaan akan diperoleh manusia ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun dalam aspek spiritual. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya, maka manusia akan merasakan kesejahteraan. Namun upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, manusia seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, jika sewaktu-waktu ingin memenuhi kebutuhan atau keinginannya yang mendesak dan sangat terpaksa, maka seseorang harus meminjam kepada orang lain (Fitriani & Zainuddin, 2022).

Melalui pinjaman online ini, masyarakat yang memerlukan dana dengan cepat dan mudah tanpa jaminan. Hanya memerlukan handphone dan internet sebagai media dalam proses pinjaman online melalui aplikasi (Anjeliana, Risma & Arief, 2021). Dan dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan dari pinjol ilegal tersebut sangat meresahkan masyarakat dikarenakan beberapa operator dari aplikasi pinjol tersebut memiliki akses terhadap data pribadi yang dimiliki oleh korban sebagai masyarakat untuk Sebagai pengguna aplikasi penjual tersebut sehingga tidak jarang ditemukan beberapa operator dari pinjol tersebut membuat kalor kepada pengguna pinjol tersendiri. Dan bahkan dalam hal ini debt collector Pinjol juga tidak jarang diketahui melakukan suatu intimidasi pada korban untuk dapat segera melakukan pembayaran terhadap hutang yang dilakukan oleh pengguna pinjol tersebut sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk ancaman dan juga perusahaan yang diterima oleh pengguna pinjol tersendiri

(Sulolipu, 2019). Hal tersebut juga disebabkan oleh ketidaktahuan dan kepehaman dari pengguna pinjol dalam memahami media ataupun aplikasi pinjol yang digunakannya.

Para pelaku pinjol ilegal dalam hal ini dalam memberikan penawaran kepada pengguna pinjol memang sangat menarik yang mana mereka untuk mendapatkan uang yang merupakan kebutuhan dari pengguna pinjol itu sendiri. Pengguna pinjol hanya cukup melakukan verifikasi pendataan akun dan kemudian mengajukan proses pinjaman dana dan dalam segi pencairan dan juga penyelesaian untuk dana tersebut dapat disampaikan kepada pengguna pinjol itu sangat sederhana dan tidak dapat kesulitan dalam melakukan prosesnya. Di Indonesia banyak terjadi di beberapa kasus yang mengakibatkan kerugian oleh masyarakat terkait dengan kasus pinjol ilegal ini sendiri. yang mana Banyak aplikasi pinjol tidak terdaftar ataupun memiliki izin yang diberikan oleh OJK (Sidiq & Setiawan, 2022). Meskipun demikian kasus yang banyak tersebut tidak sedikit yang tidak dapat diproses hukum karena dalam hal ini Beberapa kasus terkait dengan pinjol ilegal ini banyak cara yang dilakukan oleh pinjol ilegal untuk melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat tersebut yang mana Salah satunya yaitu dalam transaksi yang dilakukan semua tidak merupakan transaksi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka melainkan semua transaksi dilakukan secara elektronik dan juga dalam hal ini pengguna pinjol ilegal tersebut tidak mengetahui isi perjanjian yang dilakukan antara pengguna pinjol dan pihak pinjol ilegal itu sendiri sehingga jika terjadi suatu hal yang mungkin dalam isi perjanjian tersebut merugikan pihak pengguna pinjol ilegal tersebut maka dalam segi penegakan hukum akan sulit untuk diselesaikan dan mencari pembelaan terhadap pengguna pinjol yang dirasa merugikan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media dan komunikasi telah mengubah aktivitas sosial masyarakat, baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Salah satu contoh kasus di Sulawesi Selatan Tiga pria pelaku penipuan dengan modus Pinjaman Online (Pinjol) tidak berkutik diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel. Diketahui, para pelaku masing-masing berinisial W (38), AW (19), dan ZR (27). Mereka diringkus di lokasi persembunyiannya di Desa Tellu Mae, Kecamatan Watansidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulsel, belum lama ini. Dari informasi yang dihimpun, para pelaku menipu korban dengan modus mengiming-imingi pinjaman dengan bunga rendah hanya sebesar 2 persen. Syaratnya, memberikan biaya pendaftaran terlebih dahulu.

Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Helmi Kwarto Kusuma Rauf kepada awak media mengatakan, diamankannya para pelaku bermula saat tim Opsnal Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan patroli siber.

"Maraknya kasus penipuan dengan modus pinjaman online, kita menindaklanjuti dengan melakukan patroli siber dan menemukan para pelaku di wilayah Sidrap," ujar Helmi kepada awak media, Jumat (10/3/2023).

Dari pemeriksaan polisi, ketiga pelaku melakukan penipuan dengan menawarkan pinjaman secara online dengan bunga rendah kepada korbannya. Namun, bukannya

pinjaman cair biaya pendaftaran yang dikeluarkan korban raib. Dari ketiga tangan pelaku tersebut, berhasil diamankan enam unit Handphone yang digunakan dalam melancarkan aksi jahatnya.

Adapun ketiga pelaku tersebut langsung dibawa ke Mapolda Sulsel guna dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan tersangka kemudian di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sulsel untuk menjalani proses hukum.

"Terhadap ketiga dijerat pasal 45A Ayat (1) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP," kuncinya.

Hingga kini pihak kepolisian masih mendata korban dan jumlah kerugian dari data transaksi yang berada di handphone pelaku. Serta masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. (Muhsin/Fajar)

Untuk itu diperlukan upaya dari pemerintah dalam rangka pemberantasan masalah pinjol ini. Mengenai perihal tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LPMUBTI), Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), ternyata belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan berupa perlindungan hukum bagi para pengguna layanan pinjol.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan, Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Penulis memilih lokasi penelitian di Polda Sulawesi Selatan, yang menerima laporan serta melakukan penyelidikan dan Otoritas jasa keuangan sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari karya ilmiah ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Aplikasi Pinjaman Online Illegal**

Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Fintech lending juga disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Sementara itu, pinjaman online illegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Seiring perkembangan zaman dan cepatnya teknologi, tren dan gaya hidup

konsumerisme semakin berkembang pesat. Remaja dengan berbagai gaya hidup konsumerisme namun kurangnya pendapatan tentunya menggunakan pinjol sebagai opsi untuk menuruti gaya hidup mereka, namun sebagian remaja terpaksa karena untuk menunjang berbagai kebutuhan ditengah kurangnya pendapatan mereka.

Dari beberapa alasan inilah pinjaman online menjadi solusi kala situasi mendesak. Adapun faktor lainnya adalah mudahnya akses informasi, setidaknya 97,1% penduduk usia 19-24 tahun terhubung oleh internet sehingga para remaja dapat mengakses dengan mudah aplikasi pinjaman online. Selain itu, mudahnya pendaftaran dan syarat pencairan pinjol menjadikan sebagian remaja tergiur untuk menggunakannya. Dampak dari fenomena ini, sebagian besar nasabah pinjol khususnya remaja kesulitan untuk membayar angsuran pinjol, hal ini dikarenakan adanya ketimpangan antara pemasukan secara ekonomi/gaji kerja dengan jumlah pinjaman yang diajukan.

Dari kondisi tersebut pula muncul alternatif berbahaya lain guna melepaskan diri dari pinjol dengan menggunakan jasa joki pinjol, justru opsi ini semakin memperparah keadaan nasabah karena permasalahan baru yaitu tingginya tarif untuk menggunakan jasa joki pinjol ini. Selain itu alternatif lain yang tak kalah berbahaya seperti galbay atau gagal bayar padahal cara ini dapat membahayakan kondisi finansial nasabah.

Dengan maraknya remaja yang menggunakan layanan pinjol ini, dapat kita lihat bagaimana minimnya literasi keuangan pada kalangan remaja. Pinjol yang menawarkan dana yang menggiurkan ini ternyata dapat menjadikan penggunanya terilit hutang hingga nominal hutang menjadi semakin bertambah, ditambah lagi adanya banyak aplikasi dan layanan pinjaman online secara ilegal, lalu dengan parahnya nasabah pinjol yang tidak mampu membayar tagihannya dapat memicu faktor lain seperti pencurian identitas, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan data diri, bocornya dokumen dan hal-hal privasi, serta masalah-masalah lain yang dapat ditimbulkan. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pinjol masih terus terjadi hingga saat ini, adapun jumlah kasus Pinjaman Online yang terjadi di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rekap Data Tindak Pidana Pinjaman Online Pada Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulsel Periode Tahun 2021 S.D 2023

**REKAP DATA TINDAK PIDANA PINJAMAN ONLINE PADA SUBDIT V DITRESKRIMSUS  
POLDA SULSEL PERIODE TAHUN 2021 S.D 2023**

NO	TAHUN	CT	CC	LIDIK	P21 / TAHAP II
1.	2021	1	1	1	1
2.	2022	9	2	7	2
3.	2023	3	1	2	1
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>

Sumber Data: Polda Sulawesi Selatan Pada Tahun 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah kasus di tahun 2022, hal itu di picu karena pada tahun 2021 – 2022 Indonesia masih berada di situasi Covid 19 sehingga banyak masyarakat kesulitan ekonomi sehingga mengambil jalan pintas dengan mengajukan pinjaman online ilegal. Peningkatan jumlah kasus pinjol disebabkan karena lemahnya regulasi terhadap *fintech*. Akibatnya Selalu teknologi lebih depan dan regulasi di belakang. Dengan revolusi digital, mau tidak mau harus ada *extraordinary action* yang cepat agar masyarakat tidak jadi korban.

Faktor lain adalah karena masalah masyarakat berupa sulitnya akses keuangan dari formal, seperti bank, dalam menjawab kebutuhan real di masyarakat. Sehingga muncul pinjol ilegal yang menawarkan proses mudah, cepat, dan dalam jumlah besar dan menjawab masyarakat, ditambah literasi keuangan yang belum baik dengan tidak mengerti dampak ditimbulkan. Adapun Jumlah pengaduan Fintech di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

Tabel 2. Jumlah Aduan Di Otoritas Jasa Keuangan Pada Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Pengaduan Fintech
2021	11
2022	23
2023	51
Jumlah	85

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan Pada Tahun 2024

Literasi keuangan yang rendah menyebabkan individu maupun rumah tangga meminjam secara berlebihan dan cenderung memilih kredit dengan biaya lebih tinggi. Akibatnya pinjol menurut *analisis Perkumpulan Prakarsa* menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan utang rumah tangga di Indonesia. Selain dari faktor regulasi, pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati mencermati lima faktor sosial yang menyebabkan masyarakat yaitu ;

- Pertama adalah kebutuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan penghasilan tidak menentu.
- Kedua adalah konsumsi yang berlebihan masyarakat digital.
- Karakter manusia digital itu jauh lebih konsumtif akibat dorongan tampilan visual yang menggoda. Manusia yang hidup di ruang digital, berdasarkan beberapa studi, cenderung menampilkan kepalsuan, didorong oleh filter aplikasi yang bukan realitas dalam kehidupan.
- Ketiga adalah pengaruh kecanduan. Sebagai contoh seperti kecanduan judi online yang membuat orang membutuhkan dana segar dan cepat sehingga melirik pinjol ilegal.
- Keempat adalah kelalaian pribadi dengan menampilkan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga secara sembarangan di dunia maya.
- Terakhir adalah kearifan sosial yang bergeser sehingga yang bersangkutan memilih pinjaman online ilegal dibandingkan dengan dari keluarga atau teman dekat.

Fintech di Indonesia ada beberapa macam, salah satunya adalah *peer to peer lending*, yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Saat ini marak *peer to peer lending*, yaitu layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

Selain itu, saat ini marak pinjaman online (pinjol) dan banyak yang illegal. "Penyebab maraknya pinjol illegal diantaranya adalah tingkat literasi keuangan masyarakat rendah. Gap literasi dan inklusi keuangan cukup besar, artinya masyarakat selama ini hanya tahu membeli atau menggunakan produk keuangan tanpa memahami karakteristik produk tersebut,"

Gaya hidup konsumtif juga menyebabkan maraknya pinjol ilegal. Masyarakat sering memanfaatkan pinjol untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli tiket konser, gadget, staycation dan lain-lain, tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar kembali. Kebutuhan ekonomi juga merupakan salah satu penyebab maraknya pinjol ilegal. Kondisi perekonomian pasca pandemi belum sepenuhnya pulih, sehingga membuat Masyarakat memilih alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat selain lembaga keuangan resmi. Pinjol memiliki beberapa ciri, diantaranya tidak memiliki izin resmi, pemberian pinjaman sangat mudah dan cepat, mengakses seluruh data di ponsel, dan memiliki bunga atau biaya pinjaman yang sangat besar.

Saat ini marak kejahatan digital. Diantaranya adalah *sniffing*, yang merupakan tindak kejahatan penyadapan oleh *hacker* yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mencuri data dan informasi penting seperti *username* dan *password m-banking*, informasi kartu kredit, *password email*, dan data penting lainnya. Kejahatan digital lainnya adalah social engineering. Ini merupakan salah satu modus kejahatan dengan memanipulasi kondisi psikologis korban. Rekening tabungan kita bisa dikuras habis tanpa kita sadari.

Marak beredar juga saat ini modus penipuan baru berkedok kiriman file pdf. Pelaku mengirimkan file pdf palsu yang sebenarnya berisi aplikasi (APK) berbahaya yang jika diinstal atau diunduh bisa mengambil data pribadi dan menguras rekening korban. Oleh karena itu kita harus selalu waspada.

### **Upaya kepolisian dalam penanganan pinjaman online ilegal yang terjadi di masyarakat**

- Upaya pre-emptif, seluruh jajaran untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan pinjol ilegal. Upaya pre-emptif selanjutnya seperti melakukan deteksi dini adanya pinjol ilegal yang tak berizin dan melakukan monitoring serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
- Upaya preventif, melakukan patroli siber di media sosial. Selain itu, jajaran Polri telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal. upaya preventif lainnya seperti mendorong pihak terkait untuk memperketat pengawasan regulasi pinjol ilegal di Indonesia.



- Upaya Represif, di lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait. Selanjutnya upaya represif dengan melakukan penindakan cepat terhadap pinjol ilegal dan pengembangan perkara untuk mengejar pelaku perancang yang menjadi otak modus pinjol ilegal.

Dibuatkannya posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara. Terkait hal ini, Polri telah memiliki kerja sama tentang pemberantasan pinjaman *online* ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemen kominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

Adapun dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Keuangan Cab. Makassar, dalam wawancara tersebut bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan aplikasi fintech illegal terus bermunculan meski penutupan terhadap fintech terus dilakukan. OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) juga melakukan pemblokiran website dan aplikasi fintech illegal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar fintech illegal tidak leluasa bergerak. Dalam wawancara tersebut menjelaskan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Ojk hanya memiliki kewenangan di 3 sektor yaitu sektor perbankan, IKMB, Maupun pasar modal . Dimana Fintech termasuk di dalam IKMB, dengan persyaratan bahwa POJK yang diawasi tersebut adalah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan sehingga jika dilihat dari konteks hukum yaitu legalnya. Sementara itu untuk yang ilegal untuk sementara ini OJK tidak memiliki yuridiksi untuk melakukan penyelidikan ataupun penangkapan terhadap tindak pidana ataupun penipuan yang terjadi di sektor ilegal. Karena jika dilihat konteksnya "Penipuan" maka rana tersebut masih di sektor Kepolisian dan Kejaksaan, jadi Peran OJK atas pinjol ilegal yaitu dalam bentuk edukasi ataupun sosialisasi serta pemberitahuan terhadap masyarakat untuk menjelaskan mengenai pinjol, perbedaan pinjol ilegal dan legal, serta pinjol yang terdaftar di ojk, jika pun ada masyarakat yang membuat pelaporan di ojk, pihak ojk menyadari adanya yuridiksi penanganan pinjol ilegal belum ada di ojk maka pihak ojk membentuk satgas pasti Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi pengawas di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta dengan aparat penegak hukum lainnya, regulator, instansi pengawas, dan penegak hukum membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Satgas pasti berisi 16 lembaga pemerintahan seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Informasi, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Lembaga, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Fungsi dari forum satgas pasti ini, sehingga jika ada laporan yang masuk dari manapun maka permasalahan tersebut dapat langsung diteruskan kepada siapa yang berwenang. misalnya pinjol ilegal kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

Tabel 3 Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pinjaman Online Illegal

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	7	43,75
2	Kurang efektif	7	43,75
3	Tidak efektif	2	12,5
Jumlah		16	100

Sumber data: Kuisisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pinjaman online illegal ditanggapi bervariasi, yaitu: 7 Orang responden 43,75 % menyatakan efektif, kemudian 7 Orang responden (43,75 %) menyatakan kurang efektif, sedangkan 2 orang (12,5%) yang menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa jawaban responden terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pinjaman online illegal belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap pinjaman online illegal tersebut masih perlu diberi terobosan agar dapat lebih efektif guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang maksimal. Diharapkan agar Masyarakat dan para penegak hukum dapat bekerja sama untuk menanggulangi pinjaman illegal yang sampai sekarang masih terjadi di Tengah-tengah Masyarakat.

## B. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Aplikasi Pinjaman Online Illegal

### 1. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat ataupun penguasa daerah yang sah. Jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online illegal dapat dilihat bahwa bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan antara lain, pemerasan, pengancaman, penipuan, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual yang dilakukan melalui *cyberspace*.

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Faktor Hukumnya Sendiri Yang Mempengaruhi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Aplikasi Pinjaman Online Illegal

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	10	62,05
2	Kurang Berpengaruh	5	31,25
3	Tidak Berpengaruh	1	6,25
Jumlah		16	100

Sumber data: Kuisisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban Tanggapan responden terhadap faktor hukumnya sendiri yang mempengaruhi penegak hukum terhadap Tindak Pidana pemerasan melalui aplikasi pinjaman online illegal ditanggapi bervariasi, yaitu: 10 Orang responden 62,05% menyatakan Berpengaruh ,

kemudian 5 Orang responden (31,25%) menyatakan Kurang Berpengaruh, sedangkan 1 orang (6,25%) yang menyatakan Tidak Berpengaruh. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa Tanggapan responden terhadap faktor hukumnya sendiri yang mempengaruhi penegak hukum terhadap Tindak Pidana pemerasan melalui aplikasi pinjaman online ilegal yang terjadi di Masyarakat.

Kendala pertama apabila dilihat dari faktor hukumnya, pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi, peraturan tersebut dapat dikatakan kurang optimal karena didalamnya khususnya pada Bab XII tentang Sanksi Pasal 47 sebagaimana yang tertera dalam peraturan tersebut sama sekali tidak di atur mengenai sanksi pidana dan hanya mengatur mengenai sanksi administratif saja. Fintech Lending sebagai salah satu jenis Fintech yang dapat dikatakan sering menimbulkan keresahan bagi Masyarakat seharusnya dalam pengaturannya terdapat sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa urgensi dari peraturan yang ada belum mencerminkan suatu kepastian hukum baik dalam pemberian sanksi ataupun penerapan dari peraturan yang bersangkutan sehingga dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, yaitu nasabah atau konsumen yang terlibat didalamnya belum dirasa cukup untuk mewujudkan suatu keadilan dan belum terlaksana secara optimal.

## **2. Faktor penegak hukum**

Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Jadi aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Dalam hal penegakan hukum Kurangnya personil yaitu sumber daya manusia yang mampu melacak atau melakukan penyelidikan serta mencari Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik Pinjaman online merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal yang terjadi di Masyarakat. Oleh karena itu agar efektifnya penegakan hukum maka Dalam memberantas pinjol ilegal Polri juga telah bekerjasama dengan berbagai stakeholder seperti kejaksaan, ahli IT, ahli UU ITE, Kementerian Kominfo, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Kementerian Koperasi dan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Penegak hukum secara sosiologis memiliki kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan yang dimaksud adalah posisi dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan ini merupakan wadah mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang menjadi peranan dari penegak hukum. Jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal dapat dilihat bahwa dalam praktiknya OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama dengan Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan Kepolisian telah mengambil langkah tegas dalam melakukan usaha untuk memberantas dan menindak pelaku

(penyelenggara) pinjaman online ilegal yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum baik secara pidana ataupun pemblokiran terhadap akun pelaku tersebut.

Selain Kepolisian, penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan ikut berkontribusi pula dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal khususnya pada saat proses peradilan pidana, pelaksanaan putusan pengadilan dan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang telah melakukan tindak pidana dalam lingkup pinjaman online ilegal.

Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Faktor Penegak Hukum Yang Mempengaruhi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	12	75,00
2	Kurang Berpengaruh	2	12,05
3	Tidak Berpengaruh	2	12,05
	Jumlah	16	100

Sumber data: Kuisisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban Tanggapan responden terhadap faktor penegak hukum yang mempengaruhi penegak hukum terhadap Tindak Pidana pemerasan melalui aplikasi pinjaman online ilegal ditanggapi bervariasi, yaitu: 12 Orang responden (75,00 %) menyatakan Berpengaruh, kemudian 2 Orang responden (12,05%) menyatakan Kurang Berpengaruh, sedangkan 2 orang (12,05%) yang menyatakan Tidak Berpengaruh.

Permasalahan pinjaman online atau financial technology peer to peer (fintech P2P) ilegal makin meresahkan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dirugikan terus meningkat sehingga lima lembaga negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) menyatakan bersama memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman *online* ilegal. OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman *online* ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan *fintech lending* yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman *online* ilegal. Adapun bentuk upaya yang telah dilakukan oleh anggota SWI lainnya, di antaranya melakukan *cyber patrol*, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman *online*, melakukan pelarangan *payment gateway*, dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal. Dalam Upaya ini tentunya diharapkan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan pinjaman *online* ilegal dan hanya menggunakan *fintech lending* yang terdaftar di OJK.

Dalam memberantas pinjol ilegal Polri juga telah bekerjasama dengan berbagai stakeholder seperti kejaksanaan, ahli IT, ahli UU ITE, Kementerian Kominfo, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Kementerian Koperasi dan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Penegakan hukum tersendiri memang memiliki makna yang luas, namun dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) tindakan penegakan hukum yaitu preventif dan represif.

- 1) Non Penal (Preventif) Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
- 2) Penal ( Represif ) Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisial. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum (Arief, 1998).

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana (Reksodiputro, 1994).

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang mendukung penegakan hukum yang artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas yang dimaksud dalam hal ini seperti sumber daya manusia dan memiliki keterampilan, organisasi yang baik, peralatan yang digunakan memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Teknologi internet dewasa ini mengalami perkembangan dan peningkatan baik mengenai perangkat yang digunakan atau pun pengguna dari perangkat tersebut. Apabila di kaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal, pemerintah selaku tenaga manusia yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu aturan telah melakukan usaha dalam menanggulangi tindak pidana siber yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal. Usaha yang dimaksud adalah walaupun belum ada regulasi khusus terkait Financial Technology yang didalamnya mengatur sanksi pidana akan tetapi pemerintah telah menggunakan sarana penal yang ada untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal, yaitu dengan menggunakan KUHP, UU ITE dan undang-undang lainnya.

Kemudian alat yang dimaksud dalam hal ini berhubungan dengan alat bukti digital forensik yang dapat digunakan untuk mengungkap data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti berupa soft copy. Adapun hal lainnya yang perlu diperhatikan lebih lanjut terkait peran dan fungsi OJK dalam melakukan

pengawasan ataupun memberikan himbauan kepada masyarakat terkait jebakan yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman online ilegal ini.

Tabel 6 Tanggapan Responden Terhadap Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mempengaruhi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	14	87,05
2	Kurang Berpengaruh	1	6,25
3	Tidak Berpengaruh	1	6,25
	Jumlah	16	100

Sumber data: Kuisisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban Tanggapan responden terhadap faktor sarana dan prasarana (fasilitas) yang mempengaruhi penegak hukum terhadap Tindak Pidana pemerasan melalui aplikasi pinjaman online ilegal ditanggapi bervariasi, yaitu: 14 Orang responden (87,05%) menyatakan Berpengaruh, kemudian 1 Orang responden (6,25%) menyatakan Kurang Berpengaruh, sedangkan 1 orang (6,25%) yang menyatakan Tidak Berpengaruh.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung dapat mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang memadai atau proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak mungkin untuk menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual Kurangnya sarana dan prasarana yang ada seperti perangkat ITE sehingga kesulitan menemukan barang bukti sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pelacakan dan proses penyelidikan. Serta Kesulitan dalam melacak pelaku utamanya dan pembuktiannya, kesulitan dalam penanganannya,

#### 4. Faktor Masyarakat

Kendala lainnya dalam hal ini berhubungan dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik manusia memiliki latar belakang atau sifat yang berbeda-beda. Pelaku (penyelenggara) tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak menaati suatu hukum. Hal tersebut jelas terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) yang menjadikan suatu kegiatan, yaitu kegiatan pinjam-meminjam menjadi sarana untuk dilakukannya suatu tindak pidana dalam aspek siber. Berhasilnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pinjaman online ilegal dalam hal ini dipengaruhi pula oleh kesadaran hukum masyarakat akan pinjaman online ilegal yang masih rendah.

Tabel 7 Tanggapan Responden Terhadap Faktor Masyarakat Yang Mempengaruhi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Aplikasi Pinjaman Online Illegal

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	13	81,25
2	Kurang Berpengaruh	2	12,05
3	Tidak Berpengaruh	1	6,25
Jumlah		16	100

Sumber data: Kuisisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban Tanggapan responden terhadap faktor Masyarakat yang mempengaruhi penegak hukum terhadap Tindak Pidana pemerasan melalui aplikasi pinjaman online illegal ditanggapi bervariasi, yaitu: 13 Orang responden (81,25%) menyatakan Berpengaruh, kemudian 2 Orang responden (12,05%) menyatakan Kurang Berpengaruh, sedangkan 1 orang (6,25%) yang menyatakan Tidak Berpengaruh.

Masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam menghindari pinjaman online illegal cenderung mudah tergoda dengan iming-iming pemberian bunga yang rendah, persyaratan yang mudah dan pencairan dana cepat tanpa mencari tahu apakah layanan tersebut telah memiliki legalitas atau belum. Tentunya hal tersebut dapat dikatakan suatu faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam memberantas pelaku (penyelenggara) pinjaman online ilegal. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa setiap faktor dalam penegakan hukum antara satu dan yang lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

### C. Faktor Yang Menjadi Sebab Masyarakat Mengajukan Pinjaman Online

Alasan yang mendominasi kenapa masyarakat masih menggunakan jasa pinjaman *online* adalah untuk membayar utang lain yang sudah ada sebelumnya. Berikut penyebab masyarakat terjerat pinjol di Indonesia:

1. Membayar utang lain
2. Latar belakang ekonomi
3. Dana cair lebih cepat
4. Memenuhi kebutuhan gaya hidup
5. Kebutuhan mendesak
6. Perilaku konsumtif
7. Tekanan ekonomi
8. Membeli gadget baru
9. Membayar biaya sekolah
10. Literasi pinjaman *online* rendah

Pinjaman *online* ilegal atau pinjol ilegal adalah praktik pinjaman uang secara daring yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol ilegal biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga dan biaya yang tinggi, serta menerapkan penagihan yang tidak wajar. Lembaga pinjol ilegal biasanya beroperasi di luar regulasi yang telah ditetapkan untuk melindungi konsumen. Dalam beberapa kasus, pinjol ilegal bahkan tidak terdaftar secara hukum sebagai perusahaan di Indonesia.

Pinjaman online legal adalah pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman ini memiliki aturan yang jelas dan teratur, sehingga memiliki keamanan yang lebih baik. Sementara itu, pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar.

Untuk membedakan antara pinjaman legal dan ilegal, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan.

1. **Legalitas:** Pinjaman legal memiliki izin dan regulasi yang jelas dari otoritas pemerintah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan Pinjaman ilegal tidak memiliki izin dan regulasi yang jelas, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan pinjaman tanpa ada pengawasan otoritas pemerintah.
2. **Bunga Pinjaman:** Pinjaman legal biasanya memiliki bunga yang lebih rendah dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pinjaman ilegal biasanya memiliki bunga yang tinggi dan tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.
3. **Sistem Pembayaran:** Pinjaman legal biasanya memiliki sistem pembayaran yang teratur dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pinjaman ilegal biasanya memiliki sistem pembayaran yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. **Keamanan Data Pribadi:** Pinjaman legal memiliki sistem keamanan yang baik untuk melindungi data pribadi peminjam. Sedangkan pinjaman ilegal tidak memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga data pribadi peminjam dapat terancam kebocoran.
5. **Penagihan:** Pinjaman legal biasanya memiliki prosedur penagihan yang baik dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Sedangkan pinjaman ilegal biasanya memiliki prosedur penagihan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.
6. **Syarat dan Ketentuan:** Pinjaman legal memiliki syarat dan ketentuan yang jelas dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Sedangkan pinjaman ilegal biasanya memiliki syarat dan ketentuan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjol ilegal. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online yang legal dan ilegal.

Adapun ciri-ciri pinjaman online ilegal yaitu;

1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
2. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
6. Tidak mempunyai layanan pengaduan
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam



9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Sementara itu, perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar/berizin dari OJK
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke *platform fintech* yang lain
6. Mempunyai layanan pengaduan
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI

## KESIMPULAN

1. Upaya penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal belum efektif, adapun upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum di Polda Sul-Sel dan Ojk yaitu: Upaya pre-emptif berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal yang terjadi di masyarakat adalah Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas , dan faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

## SARAN

1. Diperlukannya Kerjasama antar Masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberantas pinjaman online ilegal, serta diharapkan agar Masyarakat dapat lebih selektif dalam menggunakan data pribadi dalam pinjaman online, Masyarakat dalam mengajukan pinjaman sebaiknya terlebih dahulu mencari informasi terkait aplikasi yang akan diajukan agar terhindar dari aplikasi pinjaman yang tidak terdaftar di OJK (aplikasi pinjaman online ilegal), dan untuk para penegak hukum diharapkan dapat melakukan edukasi/sosialisasi (penyuluhan) baik secara online maupun offline agar dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat agar mampu membedakan pinjaman online legal dan ilegal.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan suatu undang-undang mengenai Financial Technology yang didalamnya mengatur terkait sanksi pidana dan menyatakan secara formil bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal merupakan suatu tindak pidana yang dapat diproses secara langsung tanpa harus ada laporan dari masyarakat.
3. Diperlukannya personil dalam hal ini sumber daya manusia yang dapat melacak atau melakukan penyelidikan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data

Pribadi dalam Praktik Pinjaman online, serta diharapkannya adanya upgrade peningkatan skill oleh penyidik yang dapat menunjang untuk melakukan tugasnya dalam penegakan hukum terhadap pinjaman online illegal. Disarankan agar adanya penunjang tambahan perangkat ITE untuk melakukan pelacakan dan proses penyelidikan dalam melacak pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (jurnal ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108-114.
- Anjeliana, R., Risma, A., & Arief, A. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-20.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Barabba, E., Thalib, H., & Rahman, S. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1267-1278.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Ekayani, L., Djanggih, H., & Suong, M. A. A. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 22-40.
- Fitriani, H. S., & Zainuddin, Z. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(3), 501-516.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal Ham*, 11(3), 353-367.
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Putri, D. Z., Pasamai, S., & Kadir, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 597-612
- Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sidiq, V. A. R. A., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Warga Negara China pada Media Online CNNIndonesia. com dan Nasional Tempo. com. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 851-861.
- Suharyadi, S., Sampara, S., & Ahmad, K. (2020). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 761-773.

- Sulolipu, A. I. D. (2019). Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 45-52.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.